CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 3 No.3
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19

Dessy Ambarsari
Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: dessyambarsari22@gmail.com

Abstrak:*Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, artikel ilmiah, karya ilmiah, dan sumber lain baik dalam bentuk tulisan maupun format digital yang relevan dan terkait dengan objek kajian penelitian ini berupa teks. teks atau tulisan yang mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Tantangan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara tantangan Perbankan Syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia Pertama, menyesuaikan pola usaha dengan digitalisasi layanan perbankan, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. menekan/meminimalisir pembayaran non-performing financing (NPF) agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Ketiga, mencari alternatif pasar baru, pasar minimal yang tidak signifikan sebagai dampak pandemi Covid-19, sektor usaha yang terkait dengan industri kesehatan, agar industri perbankan syariah tetap dapat bertahan di masa pandemi Covid-19.*

Kata Kunci*: Perbankan Islam, Tantangan, Pandemi Covid-19*

PENDAHULUAN

Virus corona baru Covid19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok telah menjadi perhatian kesehatan global. Virus ini terus menyebar ke sebagian besar negara di dunia. Pada 1 Mei 2020, penyakit ini telah menginfeksi sedikitnya 3.175.207 orang dan menewaskan lebih banyak lagi, Covid19 diawali dengan laporan kasus radang paru-paru (pneumonia) yang tidak diketahui penyebabnya di Wuhan, Tiongkok, pada akhir Desember 2019. Pneumonia bahkan pneumonia paru 'alveoli, dapat disebabkan oleh bakteri atau virus, dengan gejala khas batuk, demam, dan nyeri dada, serta sesak napas. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan rontgen dan pemeriksaan dahak. Dari situ, akan diketahui bakteri atau virus mana yang menular. Dalam kasus Wuhan, Tiongkok, virus Covid-19 kemudian dipastikan sebagai penyebab penyakit yang berpotensi fatal tersebut. Secara kolektif, sebagaimana dijabarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

korona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih serius seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (MERS-CoV). sindrom (SARS-CoV). Virus korona baru (Covid19) adalah strain baru yang belum teridentifikasi pada manusia. Peneliti Amerika dan Inggris Jonathan M. Read et al mengatakan R0 (tingkat reproduksibilitas dasar) Covid19 adalah antara 3,6 dan 4,0. Ini berarti bahwa seseorang yang terinfeksi Covid-19 berpotensi menularkan virus tersebut ke setidaknya 4 orang lainnya. Ini menyebar dengan sangat cepat, termasuk melalui kontak fisik melalui hidung, mulut, dan mata, dan berkembang di paru-paru. Tanda-tanda bahwa seseorang menderita COVID-19 adalah peningkatan suhu tubuh, demam, mati rasa, batuk, sakit tenggorokan.

Penyebaran Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia, menunjukkan peningkatan yang terus menerus dan mengakibatkan semakin banyaknya korban jiwa dan kerugian materiil sehingga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Dampak pandemi Covid-19 ini membuat situasi siklus bisnis semakin memburuk, masyarakat menjadi panik ketika membeli produk tertentu (masker, hand sanitizer, face shield, dan lain sebagainya), serta arus pasokan barang terutama impor menjadi langka, harga mulai naik, dan daya beli menurun sehingga menyebabkan pendapatan turun. Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama yang diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 terkonfirmasi positif Covid19 pada dua orang warga Kota Depok, Jawa Barat, berawal dari kejadian di Jakarta yang mana pasien tersebut melakukan kontak langsung dengan warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di Malaysia. Setelah pertemuan tersebut, pasien tersebut mengeluhkan demam, batuk, dan sesak nafas. Serangan Covid-19 pada awal Maret 2020 ini tentu saja berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dalam rangka menghadapi pandemi Covid19, berbagai kebijakan mulai bermunculan, mulai dari penerapan Work From Home (WFH) yang menjadi salah satu tuntutan dunia hingga upaya terdepan dalam meredam dampak resesi, yakni penurunan aktivitas ekonomi secara umum.

Menurut Bank Dunia, dampak ekonomi COVID-19 akan melumpuhkan hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Dalam skenario terburuk, Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap berada dalam kemiskinan. Bahkan, melalui beberapa skenario dengan mempertimbangkan berbagai garis kemiskinan, Bank Dunia memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem akan meningkat hingga 922 juta orang di seluruh dunia. Sebuah angka yang luar biasa. Menurut

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

data dan informasi terkini yang dihimpun dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang, bertambah 1,63 juta orang. Industri perbankan syariah memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi manusia, berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju kegiatan ekonomi yang produktif, bernilai tambah, dan inklusif, namun di masa pandemi Covid-19 ini, industri perbankan syariah harus bertindak cepat untuk beradaptasi dengan mengembangkan strategi yang tepat, melakukan inovasi, dan menghindari segala risiko yang mungkin terjadi. Mitigasi dan kehati-hatian serta penggunaan strategi kreatif untuk bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 membuat kondisi ekonomi menjadi genting. Artinya, industri perbankan syariah memiliki sejumlah tantangan yang cukup besar, namun industri perbankan syariah perlu melihat penyebaran virus ini sebagai tantangan yang perlu diubah menjadi peluang ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi strateginya karena tidak ada yang tahu kapan Covid19 akan berakhir. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menginterpretasi dan menafsirkan data yang terkait dengan situasi, sikap/pendapat yang terjadi di masyarakat, konflik 2 keadaan atau lebih, pengaruh suatu hal, tuntutan hukum, dan sebagainya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggunakan telaah pustaka untuk mencari informasi melalui buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen lainnya untuk dijadikan landasan teori. Penelitian ini juga meliputi telaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain baik yang berbentuk tertulis maupun teknis. Penelitian kepustakaan atau library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka (pustaka), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan termasuk penelitian kausalitas kuantitatif.

PEMBAHASAN

Dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini, perbankan syariah menghadapi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

beberapa tantangan, harus disadari bahwa di tengah tekanan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, perbankan syariah harus tetap waspada, serta memerlukan strategi dan inisiatif baru untuk dapat bertahan dalam situasi yang tidak menentu dengan kondisi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan yang berubah cepat di masa pandemi COVID-19. Direktur Riset Center for Economic Reform Indonesia (CORE) Piter Abdullah mengatakan kondisi pengembangan perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank umum konvensional.

Industri perbankan syariah tidak terkecuali. Sebagai lembaga intermediasi, denyut operasional bank sangat bergantung pada sirkulasi ekonomi yang digerakkan oleh aktivitas masyarakat. Sehingga ketika masyarakat "dipaksa" untuk tetap di rumah, bank juga terpaksa harus siap kehilangan potensi pendapatannya. Sektor perbankan syariah setidaknya memiliki 8 faktor yang terdampak selama pandemi, yakni pertumbuhan modal, funding to deposit ratio (FDR), capital adequacy ratio (CAR), likuiditas, net profit margin (INIM), kualitas aset, operasional, dan customer relationship. Tantangan utama yang penulis hadapi adalah keuangan karena Bank tidak dapat tumbuh sesuai permintaan sehingga Bank fokus pada strategi dan penerapan kebijakan restrukturisasi serta penyaluran modal yang sebagian besar diarahkan ke sektor non operasional seperti pemilik rumah 837 triliun rupiah, pemilik peralatan rumah tangga lainnya termasuk multi guna 55,8 triliun rupiah, namun alokasi keuangan bank syariah juga cukup besar untuk sektor usaha seperti perdagangan, penjualan grosir dan eceran mencapai 37,3 triliun rupiah, konstruksi Rp 32,5 triliun dan industri pengolahan mencapai Rp 27,8 triliun. Alhasil, bank syariah tetap harus selektif dalam menyalurkan kredit di masa pandemi agar mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dengan mengukur pendapatan perusahaan dan mulai memperbaikinya termasuk dengan mengubah target pertumbuhan dan mengurangi target pendanaan secara hati-hati, perlahan tapi pasti. Namun, alokasi pembiayaan bank syariah juga cukup besar untuk sektor usaha, seperti perdagangan, penjualan grosir, dan penjualan eceran mencapai Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun, dan industri pengolahan mencapai Rp27,8 triliun. Alhasil, bank syariah tetap harus selektif menyalurkan kredit di masa pandemi agar mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dengan mengukur pendapatan perusahaan dan mulai mengoreksinya, termasuk dengan mengubah target pertumbuhan dan mengurangi target pendanaan secara hati-hati, perlahan tapi pasti. Namun, alokasi pembiayaan bank syariah juga cukup besar untuk sektor usaha, seperti perdagangan, penjualan grosir, dan penjualan eceran mencapai

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Rp37,3 triliun, konstruksi Rp32,5 triliun, dan industri pengolahan mencapai Rp27,8 triliun. Alhasil, bank syariah tetap harus selektif menyalurkan kredit di masa pandemi agar mampu menjaga rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dengan mengukur pendapatan perusahaan dan mulai mengoreksinya, termasuk dengan mengubah target pertumbuhan dan mengurangi target pendanaan secara hati-hati, perlahan tapi pasti.

Peningkatan risiko dan penurunan aktivitas akibat pandemi tidak hanya berdampak pada pendanaan saja, namun munculnya peningkatan risiko ini tidak terlepas dari pembatasan aktivitas ekonomi dan untuk membatasi penyebaran pandemi COVID-19 yang kian hari kian meningkat. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi membuat aktivitas menjadi menurun, risiko yang mesti diwaspadai oleh perbankan secara umum dan bank syariah secara umum. Risiko meningkatnya kesulitan likuiditas, menurunnya aset keuangan, menurunnya profitabilitas, dan risiko melambatnya atau bahkan negatifnya pertumbuhan perbankan syariah. Pengamat ekonomi syariah Azis Setiawan menilai laba perbankan syariah mulai mengalami penurunan pada kuartal 2022. Hal tersebut kemudian akan berdampak pada laba operasional perbankan pada tahun ini yang dinilai lebih lemah dibandingkan tahun lalu.

Sektor perbankan syariah tetap menerapkan prinsip lindung nilai dalam kerangka pengurangan risiko yang kuat guna mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, perubahan yang dinamis, termasuk di sektor perbankan syariah, sesuai pedoman dan anjuran pemerintah, harus menjaga jarak fisik dan tinggal di rumah, bekerja/belajar dari rumah dan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sesuai anjuran pemerintah guna mengurangi dan meminimalisir risiko penularan Covid d19.

Tantangan pertama di Sektor Perbankan Syariah adalah menjaga jarak fisik. Perbankan syariah dituntut untuk melayani nasabah di rumah, bank syariah harus menyesuaikan model bisnis akibat pandemi Covid-19, layanan perbankan Lembaga syariah dituntut untuk melayani nasabah melalui digitalisasi layanan perbankan, baik dalam penghimpunan modal maupun bantuan pembiayaan. Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, langkah cepat dan adaptif di sektor perbankan harus dilakukan karena saat ini perilaku masyarakat dalam bertransaksi juga sudah bergeser dari biasanya. Semakin banyak Lembaga Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa layanan perbankan digital adalah layanan atau kegiatan perbankan yang memanfaatkan secara elektronik atau digital milik bank dan/atau melalui media digital milik calon nasabah

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

dan/atau nasabah bank, yang dilakukan secara mandiri. Digitalisasi layanan perbankan memungkinkan nasabah dan calon nasabah memperoleh layanan perbankan secara mandiri (self service) tanpa perlu mendatangi bank secara langsung. Pemanfaatan teknologi sebagai bank digital dalam melakukan inovasi layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nasabah dan/atau calon nasabah agar lebih memahami tentang pemanfaatan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan. Pelayanan tidak terbatas pada pelayanan saja, melainkan pengertian, simpati, dan perasaan. Dengan demikian, penyampaian jasa atau layanan kepada konsumen akan menjadi kepuasan konsumen. Kesamaan hati dan pikiran dapat mendorong loyalitas konsumen terhadap suatu produk sehingga hal ini berdampak positif terhadap citra perusahaan.

Transformasi pemanfaatan digital tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan perbankan online dan mobile saja, namun perlu adanya inovasi dengan mengintegrasikan interaksi digital dengan nasabah, dalam hal ini penemuan-penemuan teknologi baru tersebut harus dapat mempermudah dan memberikan kenyamanan bagi para pengguna dalam mengakses layanan perbankan. Salah satunya melalui perbankan digital yang menggambarkan proses pengambilalihan seluruh layanan secara virtual yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi digitalisasi senantiasa dibangun oleh Bank. Digitalisasi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan bisnis secara umum. Menurut penulis, di era teknologi yang semakin pesat setiap industri harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Sektor perbankan syariah tentunya harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, digitalisasi memaksa bank syariah untuk melakukan inovasi dalam layanannya karena dengan adanya peralihan dari perbankan konvensional ke digital dapat meningkatkan efisiensi proses kerja dan meningkatkan kualitas layanan nasabah, dan dengan adanya digitalisasi maka bank telah melakukan investasi jangka panjang. Penerapan digitalisasi perbankan terbukti dapat meningkatkan layanan nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan nasabah.

Dengan adanya adopsi teknologi digital, penghimpunan dana dan pembiayaan yang dibiayai perbankan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Masyarakat pun dapat lebih mudah melakukan layanan perbankan dan melakukan transfer dana ke bank syariah. Digitalisasi memungkinkan industri perbankan syariah untuk mengembangkan layanan nasabah, memberikan alternatif penyampaian informasi secara langsung kepada nasabah, dan mengurangi interaksi tatap muka sebagaimana yang dianjurkan oleh perbankan sebagai

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

upaya terkini yang dapat dilakukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular. Bagi perbankan, digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan dan kewajiban. Sebab, nasabah mengharapkan layanan yang cepat, mudah, fleksibel, dan praktis. Sektor perbankan dapat mengakses pasar yang lebih luas dengan mengurangi anggaran investasi untuk pembukaan kantor cabang dan berbagai transaksi yang berkaitan dengan uang tunai. Salah satu tujuan dari digitalisasi perbankan ini adalah untuk mencapai kepuasan nasabah. Dalam perbankan sebagai industri jasa, kepuasan nasabah merupakan hal yang paling utama. Nasabah akan mudah berpindah ke bank lain jika tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Pandemi Covid-19 telah memaksa industri perbankan syariah untuk tetap bertahan dan terus berinovasi guna menciptakan keunggulan kompetitif di masa sulit pandemi Covid-19. Percepatan model bisnis berbasis teknologi harus menjadi prioritas selama pandemi Covid19 dan pasca-Covid.

Tantangan kedua bagi perbankan syariah di masa pandemi COVID-19 adalah likuiditas dan rasio pendanaan tidak lancar (NPF). Untuk menghilangkan NPF, perbankan perlu melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk meringankan beban kreditur berupa penyesuaian pembayaran pokok, penurunan suku bunga, dan perpanjangan waktu. Selain untuk meringankan beban kreditur, restrukturisasi kredit juga untuk menjaga likuiditas perbankan mengingat situasi ekonomi di masa pandemi Covid-19 sehingga nasabah tetap dapat membayar kewajibannya kepada perbankan syariah. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Penurunan suku bunga; Perluasan misi; Pengurangan utang yang besar; Pengurangan utang bunga; Penambahan fasilitas kredit/keuangan; Konversi Pinjaman/Pembiayaan Modal. Sementara langkah-langkah di atas dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi tergantung kebutuhan debitur dalam melakukan restrukturisasi pinjaman. Khususnya dalam fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai penangkal penyebaran Covid19. Sedangkan langkah-langkah di atas dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi tergantung pada kebutuhan debitur dalam melakukan restrukturisasi pinjaman. Terutama fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai penangkal penyebaran Covid19. Sedangkan langkah-langkah di atas dapat digunakan secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi tergantung pada kebutuhan debitur dalam melakukan restrukturisasi pinjaman. Terutama fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan kebijakan stimulus ekonomi sebagai penangkal penyebaran Covid19.

Oleh karena itu, pemerintah harus meluncurkan program stimulus dan pelonggaran untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan telah turut mendorong perekonomian Indonesia dengan menerbitkan peraturan OJK. Pada hari Selasa, 24 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia dalam siaran persnya menyampaikan bahwa OJK memperkenalkan langkah-langkah pelonggaran/kelonggaran untuk kredit usaha mikro dan kecil yang nilainya di bawah Rp 10 miliar, baik untuk kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun sektor keuangan nonbank kepada debitur bank. Keringanan yang diberikan tersebut meliputi keringanan suku bunga kredit dan pokok piutang yang tercantum dalam peraturan OJK 11/POJK.03/2020 tentang stimulus ekonomi nasional akibat dampak kebijakan countercyclical penyebaran virus corona tahun 2019 terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020. Berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas, debitur bank mendapatkan keringanan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dan menikmati keringanan bunga. Secara mekanis, setiap utang atau pembiayaan yang direstrukturisasi oleh bank atau perusahaan pembiayaan dapat dianggap lancar jika diserahkan kepada debitur yang ditetapkan terkena dampak pengalihan utang tersebut. Dalam peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus ekonomi nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran virus corona.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulan Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 berlaku bagi pengajuan kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: diberikan kepada debitur yang terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19), termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan restrukturisasi setelah debitur terdampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Keuangan negara dan sistem keuangan negara saat ini mulai stabil dalam menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Dalam ketentuan pemerintah, diambil beberapa kebijakan seperti alokasi tambahan biaya dan pendanaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan COVID-19. Untuk itu, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 450,1 triliun yang selanjutnya akan dialokasikan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

untuk berbagai bidang penanganan mulai dari aspek medis hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Secara umum, masyarakat merespon positif kebijakan tersebut dan tentu saja memberikan angin segar, tidak hanya dengan membantu mereka yang terdampak pandemi Covid-19 tetapi juga memberikan udara segar yang menyehatkan bagi industri perbankan.

Perbankan syariah juga menyambut baik kebijakan tersebut yang menurut para pembuat kebijakan sangat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam melunasi utang korporasi dan publik serta dapat mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. 1 triliun yang selanjutnya akan dialokasikan untuk berbagai bidang penanganan mulai dari aspek medis hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Secara umum masyarakat merespon positif kebijakan tersebut dan tentunya memberikan angin segar, tidak hanya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tetapi juga memberikan udara segar yang menyehatkan bagi industri perbankan. Perbankan syariah juga menyambut baik kebijakan tersebut yang menurut para pembuat kebijakan sangat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dalam melunasi utang korporasi dan publik serta dapat mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok terlebih dahulu. tidak hanya membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tetapi juga memberikan udara segar yang menyehatkan bagi industri perbankan.

Tantangan ketiga adalah mencari alternatif pasar baru, minimal yang belum terdampak signifikan akibat pandemi Covid-19 seperti pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi alat dan jasa, alat kesehatan seperti alat pelindung diri (APD), masker, dan lain sebagainya. Komoditas sangat tinggi, menyediakan pembiayaan untuk fasilitas kesehatan sehingga perbankan syariah tidak mengalami penurunan pasar yang signifikan, semua UMKM dapat menyediakan dan memproduksi alat kesehatan. Namun perlu diingat bahwa UMKM tetap beroperasi secara efektif dan mampu bertahan di masa pandemi Covid-19. Untuk bertahan di masa pandemi COVID-19, perbankan syariah tetap berpegang pada kaidah syariah dan tetap menjalankan fungsi perbankan syariah sesuai ketentuan yang ada.

KESIMPULAN

Virus 2019 nCoV atau Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China telah menjadi perhatian utama masyarakat Indonesia karena masalah yang terus ditimbulkannya,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan untuk memerangi penyebaran virus Covid-19 di Indonesia. Banyak kerusakan yang disebabkan oleh virus. Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, virus COVID-19 juga mengganggu perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah sektor perbankan syariah. Hal ini menjadi salah satu risiko Perbankan Syariah. Saat ini, perbankan syariah perlu beradaptasi, mengembangkan strategi baru yang disesuaikan dengan kondisi terkini agar tetap relevan dan mampu melihat peluang dari setiap tantangan yang ada. Tantangan Pertama, perbankan syariah harus menyesuaikan model bisnisnya untuk mengakomodasi digitalisasi layanan perbankan, baik dalam penghimpunan dana maupun sumber daya. Kedua, pandangan/pembayaran Non-Performance Funding (NPF) agar dapat bertahan di tengah pandemi Covid19. Ketiga, mencari alternatif pasar baru, minimal yang tidak terdampak signifikan akibat pandemi Covid19, sehingga perbankan syariah tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid19. Saran saya sekarang marilah kita bergandengan tangan menjaga perekonomian kita, jangan egois padahal bergotong royong itu sangat diperlukan agar permasalahan negara kita ini dapat kita selesaikan dengan baik, tepat dan bersama-sama, dengan cara menaati peraturan pemerintah. agar virus covid19 ini dapat berakhir pada waktunya, karena ketika kita tidak menaati maka pandemi ini akan terus berlanjut dikarenakan kurangnya kesadaran untuk menaati peraturan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fahim, NH (2013) Studi Eksplorasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Internet Banking. Jurnal Manajemen dan Riset Bisnis Global, 13(8), 22-32

Apriyanti, Hani Werdi, “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”, Jurnal Maksimum, Vol. 1. No. 1 September 2017.

Arfiani, LR, & Mulazid, AS (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Usaha MuḍāSimpanan Rabah pada Bank Umum Syariah Indonesia Studi Kasus Bank Umum Syariah Periode 2011-2015. Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Cardao-pito, T. dan Baptista, D. (2017) 'Krisis perbankan dan keuangan Portugal: konsekuensi tak terduga dari integrasi moneter?', Jurnal Reformasi Kebijakan Ekonomi. Routledge, 7870, hlm. 1–27. doi:10.1080/17487870.2016.1181551.

Darussalam, AZ and Malik, AD (2017) 'Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Ulama Al-Qur'an Indonesia)'. Jurnal Al-Tijarah,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

3(1), hlm.45–64.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Kontrasiklus Dampak Penyebaran Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tahun 2020.

Firmansyah, Widiati (2016) Memaksimalkan nilai perbankan syariah melalui teknologi layanan nasabah terkini. Jurnal Keuangan dan Perbankan 20 (2): 274-281.

Folake, NP (2013). Dampak Kepercayaan Anteseden Perbankan Internet di Nigeria. Jurnal Internasional Manajemen Ekonomi dan Bisnis, 2(2), 19-24

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Tahun 2020.

Greenley, GE (1994). Perencanaan strategis dan kinerja perusahaan: Penilaian bukti empiris. Jurnal Manajemen Skandinavia, 10(4), 383–396.

Hartati, Syafrida Ralang, Bersama Melawan Virus Covid-19 di Indonesia, dalam Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Jakarta, Vol 7, No.6, 2020.

Hidayat, Sutan Emir, Farooq, Mohammad Omar, dkk, "Covid-19 dan Dampaknya terhadap Industri Keuangan Islam di Negara-negara OKI", dalam buku KNEKS, April 2020. Hudaefi, Fahmi Ali, "Pencegahan Covid-19: Bagaimana Peran Lembaga Zakat?", dalam Ringkasan Kebijakan, Februari 2020.

Hung, K. (2013) 'Memahami Industri Perhotelan Tiongkok: Analisis SWOT Memahami Industri Perhotelan Tiongkok: Analisis SWOT', Jurnal Penelitian Pariwisata Tiongkok, 9: 81–93, 2013 8160. DOI: 10.1080/19388160.2013.756771.

Jamilah, W. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi MuḍāPembiayaan Rabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Indonesia. Jurnal Akuntansi Sains dan Penelitian

Mahfooz, Y., M. Al-Motairi, & F. Ahmad, A. Khan. (2013). Sebuah Studi tentang Masalah Kualitas Layanan Perbankan Internet di Kota Non-Metro di India. Jurnal Ilmu Manajemen Lanjutan, 1(1), 75-79

Marlina, Asti dan Bimo, Widhi Ariyo, Digitalisasi Perbankan terhadap Peningkatan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank, Jurnal scientific innovator, Edisi Maret 2018.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Novinawati, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia IIndonesia, Jurnal Juris, Vol. 14, No.2, Desember 2015.

Osita, C. (2014) 'Stabilitas dan produktivitas organisasi: peran analisis SWOT akronim untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman', Jurnal Internasional Penelitian Inovatif dan Terapan, Volume 2, edisi (9): 23-32 hlm. 23–32

Pertwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'i, Apa dan Bagaimana Bank Slam, Yogyakarta: Dana Pelayanan Wakaf, 1992.

Puspa, Atalya, Bank Bertransformasi Menuju Digitalisasi, Media Indonesia, 9 Agustus 2020.

Rusydiana, Aam Slamet, Analisis Permasalahan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia: Aplikasi Metode Analytic Network Process, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6, Oktober 2016.

Setiawan, Azis, Sejumlah Bank Syariah Turunkan Target Laba, di Republika https://www.republika.id/posts/7024/senomor-bank-syariah-turunkan-target-laba,

Tutuko, B., Hudaifah, A. dan Zulfikar, D. (2017) 'Structuring Model for Corporate Productive Cash-Waqf Indonesia (Studi Kasus PT. Semen Indonesia)'. Jurnal Keuangan Islam, Edisi Khusus, hlm. 163–173

Wiratmini, Ni Putu Eka, Tersengat Pandemi, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Tumbuh Meski Lambat, dalam Bisnis https://finansial.bisnis.com/read/20200619/231/1255268/tersengat-pandemi-pemfundan-bank-syariah-tetap-tumbuh-meski-lambat,

Bank Dunia, "Kelompok Bank Dunia dan COVID-19 (virus corona)". https://www.worldbank.org/id/siapa-kita/berita/virus-corona-

Yuliana, Penyakit Virus Corona (Covid-19) Tinjauan Pustaka, Jurnal Kesehatan dan Kesejahteraan, Vol. 2, Nomor 1, Februari 2020.

Yusif, B., "Mengadopsi jenis inovasi tertentu versus komposisi berbagai jenis inovasi: Studi kasus bank di Ghana," Jurnal Internasional Pemasaran Perbankan, Vol. 30, 2012.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.